

ABSTRAK

Islam membagi harta ke dalam beberapa bahagian. Pertama dilihat dari segi kebolehan dan tidaknya pemakaian sebuah harta. Kedua dilihat segi keberadaannya. Ketiga dari segi kekekalan benda dan keempat dari harta tersebut dapat dipindahkan atau tidak. Bagi masyarakat tradisional Indonesia yang religius sudah tertanam sejak dulu bahwa, ada kepercayaan dalam kehidupan bersama terdapat tempat atau lahan dalam hal ini dalam bentuk tanah yang didapat dari nenek moyang mereka kemudian dapat dibuktikan sesaksiannya yang akan digunakan sebagai pemenuh kebutuhan baik secara berkelompok maupun perindividu dalam yang dapat digunakan selama-lamanya. Dengan kata lain tanah dapat digunakan dari generasi ke generasi yang bersifat kekal bagi setiap kehidupan manusia dari masa-kemasa. Berdasar pada latar belakang tersebut peneliti hendak mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul: "Analisis Penyelesaian Sengketa Perjanjian terhadap Hak Menumpang Tanah untuk Perkebunan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Pagar Gunung)". Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perjanjian hak menumpang tanah untuk perkebunan di Desa Pagar Gunung?; 2) Bagaimana analisis penyelesaian sengketa terhadap hak menumpang tanah untuk perkebunan di Desa Pagar Gunung dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Studi Kepustakaan (*library research*) yang mengolah data dengan obyek penelitian sedangkan obyek dalam penelitian ini berupa analisis hukum ekonomi syariah terhadap bentuk perlindungan hukum dari jual beli *online*. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perjanjian yang dilakukan terjadi pada beberapa generasi keluarga sebelumnya yang dapat disebut merupakan perjanjian diantara kakek-nenek penulis dan pihak yang terkait di zaman dahulu. Pengambilan hasil bumi diberikan oleh pihak pertama yang diberikan kepada pihak kedua secara kekeluargaan tanpa ada saksi yang ikut menyaksikan perjanjian secara lisan tersebut. Perjanjian berlangsung damai hingga kedua pihak meninggal dunia dan diteruskan oleh keturunan sampai pada akhirnya menjadi sengketa sebab saling tidak mengakui bahwa tanah yang dikelola tersebut kepemilikannya dipegang oleh masing-masing pihak. Hak menumpang pada tanah untuk perkebunan merupakan bentuk dari kepemilikan *al-milk an-naqis* yaitu hak pada seseorang yang hanya meliputi kepemilikan benda namun manfaatnya diserahkan kepada orang lain. Sebab itulah dapat dikatakan bahwa hak yang didapat hanya terbatas pada pengelolaan dan pengambilan manfaatnya saja sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik sebelumnya dan dari hal tersebutlah sehingga dapat dikatakan sebagai menumpang.

Kata Kunci: Perjanjian, Hak Menumpang Tanah, Perkebunan, Muamalah